



**DEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jl. Soekarno - Hatta Bima Telp. (0374) 43561 - 43563
Website : www.bimakab.go.id - Email : dikpora@bimakab.go.id*

IJIN OPERASIONAL
Nomor :004/16.PB/PAUD/D/2016

Dalam menjamin legalitas lembaga terhadap pelaksanaan program – program serta dengan memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima memberikan Ijin Operasional terhadap lembaga sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga	: PAUD “MM ARAFAH”
Jenis Layanan	: 1. Kelompok Bermain (KB) 2. Taman Kanak-Kanak (TK)
NPSN	: -
Akta Notaris/Nomor/Tanggal	: 52 Tanggal 04 Desember 2014
Nama Pengelola	: Rahmah, S.Pd
Alamat	: Jl. Lintas Ntonggu-Oimbo Desa Ntonggu Kec.Palibelo Kab. Bima

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 01 Januari 2018 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pendidikan Non Formal Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Raba Bima
Pada Tanggal : 01 Januari 2016
Juga Kepala Dinas,

Tajuddin, SH.M.Si
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196812311993031120